



Jurnal Administrasi Publik

Available online <http://ojs.uma.ac.id/index.php/jap>

Implementasi Sistem Informasi Manajemen Daerah Keuangan Berbasis AkruaI pada Pemerintah Kabupaten Dairi

Implementation of Regional Management Information System Accrual Based to Dairi District Government

Novlentina Pasi¹, Abdul Kadir², Isnaini³

¹ Program Studi Magister Administrasi Publik Universitas Medan Area, Indonesia.

² Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Medan Area, Indonesia.

³ Fakultas Hukum, Universitas Medan Area, Indonesia.

*corresponding author: email : pasinovlentina@yahoo.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Gambaran Pelaksanaan SIMDA Keuangan Versi 2.7 Berbasis AkruaI pada Pemerintah Kabupaten Dairi dan produk yang dihasilkan SIMDA Keuangan Versi 2.7 Berbasis AkruaI. Peneliti memilih menggunakan teori George C. Edwards III yang mengatakan 4 faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan publik yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi dalam penelitian ini. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara, observasi dan telaah dokumen. Teknik analisis data yang digunakan adalah melalui model Irawan. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) pelaksanaan SIMDA Keuangan Versi 2.7 Berbasis akruaI sudah terlaksana melalui faktor komunikasi dan disposisi. Adapun permasalahan adalah dari faktor sumber daya dan struktur birokrasi (2) Penganggaran dan Penatausahaan dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan daerah sementara penatausahaan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaI.

Kata Kunci: Implementasi, Keuangan, Berbasis AkruaI.

Abstract

This study aims to find out the Implementation of SIMDA Financial Accounting Version 2.7 Accrual Based to Dairi District Government and the resulting product of SIMDA Finance Version 2.7 Accrual Based. Researchers chose to use the theory of George C. Edwards III which says 4 factors that influence the implementation of public policy that is communication, resources, disposition and bureaucratic structure in this study. This research is descriptive research using qualitative approach. Technique of data collection is done by interview technique, observation and document review. The data analysis technique used is through Irawan model. From the results of the study showed that (1) implementation of SIMDA Finance Version 2.7 Accrual-based has been implemented through communication and disposition factors. The problems are from resource factor and bureaucratic structure (2) Budgeting and Administration implemented pursuant to Regulation of Minister of Home Affairs Number 13 Year 2006 concerning Guideline of Local Financial Management while administering pursuant to Regulation of Minister of Home Affairs Number 64 Year 2013 regarding Implementation of Accrual Based Government Accounting Standards. Keywords: Implementation, Finance, Accrual Based.

How to Cite: Pasi, N., Abdul K., Isnaini, (2016), Implementasi Sistem Informasi Manajemen Daerah Keuangan Berbasis AkruaI pada Pemerintah Kabupaten Dairi, *Jurnal Administrasi Publik*, 7 (1): 49-63

PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagai berikut "Otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan".

Undang-Undang tersebut memberikan kebebasan kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerahnya sendiri, menetapkan kebijaksanaan sendiri serta melakukan pembiayaan dan pertanggungjawaban keuangan sendiri. Kewenangan yang luas, utuh dan bulat pada akhirnya harus dipertanggungjawabkan kepada pemberi wewenang dan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah daerah beserta seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) selaku Pengguna Anggaran diwajibkan untuk menyusun laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam pengelolaan keuangan.

Dalam hal pengelolaan keuangan dan guna mencapai tata pemerintahan yang baik, sumber daya manusia yang unggul saja tidak akan berhasil tanpa didukung oleh suatu sistem tata kerja yang handal dan relevan.

Untuk itu dibutuhkan satu system informasi pengelolaan keuangan berbasis teknologi yang dapat mendorong suatu organisasi untuk mengolah datanya dengan cepat, lengkap dan akurat, serta dapat diintegrasikan secara menyeluruh sehingga

mampu memberikan informasi yang handal dan relevan dalam pelaksanaan pelaporan data keuangan.

Sistem Informasi Manajemen adalah suatu sistem yang bersifat menyeluruh, bertujuan untuk menyajikan informasi yang jauh lebih luas daripada informasi akuntansi yang bersifat historis (Widjayanto, 2001:21).

Dengan penggunaan Sistem Informasi Manajemen yang selalu menggunakan teknologi, pengolahan data elektronik seperti komputer, maka tingkat efisiensi pekerjaan akan semakin meningkat. Lebih jauh lagi sistem informasi manajemen dapat mengkomunikasikan seluruh output yang dihasilkan dari masing-masing subsistem yang kemudian diintegrasikan menjadi sebuah informasi yang diperlukan bagi manajemen dalam pengambilan keputusan.

Pemerintah pusat melalui kementerian keuangan kemudian mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah menyebutkan bahwa Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) adalah suatu sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta mengolah data pengelolaan keuangan daerah dan data terkait lainnya menjadi informasi yang disajikan kepada masyarakat dan sebagai bahan dalam pengambilan keputusan dalam

rangka perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan pertanggungjawaban pemerintah daerah.

Pemerintah dalam hal pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Negara juga menetapkan standar akuntansi berbasis akrual dalam bentuk Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005. Dimana dalam PP Nomor 71 Tahun 2017 dikatakan Pemerintah menerapkan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual. Hal ini juga mengharuskan pemerintah daerah menggunakan basis akrual dalam pengelolaan keuangannya.

Untuk merealisasikan tuntutan tersebut, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mengeluarkan sebuah sistem informasi keuangan daerah diberi nama Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) untuk memfasilitasi pemerintah daerah dalam mempersiapkan aparatnya dalam menghadapi perubahan, mendorong pelaksanaan tata kelola keuangan daerah sesuai dengan peraturan yang berlaku, efisien, efektif, transparan, akuntabel dan *auditabel*.

Adapun yang merupakan produk data yang dihasilkan dari Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) dimaksud meliputi: Data gaji pegawai pada belanja pegawai melalui SIMDA Gaji; Data barang milik daerah pada belanja modal dan aset tetap melalui SIMDA Aset; APBD beserta perubahannya, SPM, SP2D, Jurnal transaksi akrual, Buku besar, Neraca, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan perubahan SAL, Laporan Arus Kas, serta

Peraturan Daerah pertanggung jawaban melalui SIMDA Keuangan.

Terkait dengan SIMDA Keuangan, program ini pada tahun 2015 diperbaharui menjadi berbasis akrual dengan label SIMDA Keuangan Versi 2.7 dimana SIMDA Keuangan sebelumnya masih berbasis kas. Dasar pengembangan aplikasi SIMDA Keuangan Versi 2.7 berbasis akrual antara lain adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Pedoman Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada pemerintah daerah.

Pemerintah Kabupaten Dairi telah menerapkan penggunaan aplikasi SIMDA Keuangan versi 2.7 Berbasis Akrual sejak tahun anggaran 2015 untuk menggantikan Sistem Pengelola Keuangan sebelumnya yakni Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) yang dirasa kurang maksimal dalam menghasilkan output berupa laporan pertanggungjawaban kepada *stakeholder*, pemeriksa maupun kepada Pemerintah Pusat secara *e-audit*.

Hal ini dilakukan untuk memenuhi kewajibannya sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan ini menyatakan bahwa disyaratkan kepada tiap-tiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) untuk keperluan APBD dan Pengelolaan Keuangan Daerah (PKD). Pelaksanaan Peraturan

Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah serta melaksanakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua.

Namun dalam penerapannya, sistem ini masih menemui beberapa kendala teknis terkait dengan proses pelaporan keuangan maupun keterbatasan sumber daya manusia dan prasarana yang ada.

Beberapa kendala dalam pelaksanaan SIMDA keuangan versi 2.7 berbasis akrual khususnya dalam hal pengentrian data Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPD Pemerintah Kabupaten Dairi adalah pengentrian yang tidak sesuai dengan Keputusan Bupati Dairi Nomor 910/561/XII/2016 tentang Kode Rekening Penganggaran di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Dairi dan batas waktu pengentrian data RKA yang tidak sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh Badan Pengelola Pendapatan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Dairi.

Padahal sesuai dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelola Keuangan Daerah, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Dairi sebagai Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) sudah mengeluarkan surat edaran terkait dengan batas waktu pengentrian RKA-SKPD setelah Kebijakan Umum APBD serta Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Namun pada kenyataannya tidak seluruh SKPD yang dapat menyelesaikannya dengan tepat waktu.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif, dimana penulis mengumpulkan informasi dari fakta-fakta yang terjadi di organisasi kemudian mengolah menjadi kalimat.

Kirk dan Miller (Moleong, 2000:3) mengatakan bahwa penelitian kualitatif adalah "Tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara *fundamental* bergantung pada pengamatan pada manusia dan kawasannya sendiri dan berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasanya dan dalam peristilahannya"

Adapun alasan penulis menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif ini adalah menggambarkan dan menjelaskan hasil-hasil temuan di lapangan yang akan dituangkan dalam bentuk tesis.

Pelaksanaan penelitian ini bertempat di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Dairi yang beralamat di jalan Sisingamangaraja No. 127 Kecamatan Sidikalang Kabupaten Dairi. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Dairi secara khusus sebagai Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) dan juga sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pengguna aplikasi SIMDA serta Pemerintah Kabupaten Dairi secara umum.

Adapun alasan peneliti mengambil lokasi penelitian secara khusus di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Dairi adalah karena pada instansi dimaksud

Terdapat perangkat yang mengkompilasi/menggabungkan laporan keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah

(SKPD) sehingga menghasilkan laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Dairi.

Penelitian dilaksanakan sejak tanggal 20 Pebruari sampai dengan 6 Maret 2017. Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah: Data primer, yaitu data yang diperoleh dengan melakukan wawancara langsung kepada informan kunci (*key informan*); Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pembahasan, *literature*, serta sumber lainnya yang berkaitan dengan objek penelitian.

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik sebagai berikut: Wawancara dengan 1 (satu) orang informan kunci ditambah 7 (tujuh) orang informan pendukung; Observasi; Telaah Dokumen

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran pelaksanaan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Keuangan Versi 2.7 Berbasis Akrual pada Pemerintah Kabupaten Dairi dari sisi Komunikasi. Dari hasil wawancara dan observasi yang dilakukan terkait komunikasi dalam implementasi SIMDA Keuangan Versi 2.7 Berbasis Akrual pada Pemerintah Kabupaten Dairi dalam hal sosialisasi dan pelatihan SIMDA Keuangan Versi 2.7 Berbasis Akrual bagi SKPD, secara umum sudah dilaksanakan dengan baik oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Dairi, namun diperlukan sosialisasi dan pelatihan berkala bagi masing-masing SKPD dalam menyikapi peraturan dan teknologi yang sifatnya sangat dinamis dan selalu berubah yang dapat meningkatkan kemampuan aparatur pelaksana. Sedangkan dalam hal pemahaman SKPD terhadap materi sosialisasi dan pelatihan SIMDA Keuangan

Versi 2.7 Berbasis Akrual, terlaksana dengan dengan baik oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Dairi. Materi disampaikan oleh nara sumber profesional di bidangnya serta sudah merupakan bidang kemampuan bagi pelaksananya. Dalam hal dukungan pimpinan kepada staf untuk terlaksananya SIMDA Keuangan Versi 2.7 Berbasis Akrual sudah terlaksana dengan baik, dimana para pimpinan SKPD di Kabupaten Dairi telah memberikan dukungan dan motivasi kepada para stafnya dalam pelaksanaan SIMDA Keuangan Versi 2.7 Berbasis Akrual akan tetapi perlu memberikan kompensasi atas pekerjaan aparatur berupa insentif pegawai.

Sisi Sumber Daya, berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan oleh peneliti, dapat diambil kesimpulan terkait faktor sumber daya dalam Implementasi SIMDA Keuangan Versi 2.7 Berbasis Akrual pada Pemerintah Kabupaten Dairi bahwa Sumber daya manusia yang belum memadai. Banyak SKPD yang letaknya jauh dari Sidikalang sebagai ibukota Kabupaten Dairi, masih harus menggunakan pejabat eselon yang ada di organisasi tersebut. Hal ini dimungkinkan oleh kecenderungan pegawai pada Pemerintah Kabupaten Dairi yang lebih memilih bekerja di SKPD yang ada di sekitaran Sidikalang sehingga mengakibatkan kurangnya staf pada SKPD khususnya kecamatan yang jauh dari Sidikalang. Padahal seharusnya jumlah staf yang memadai sangat diperlukan untuk menunjang proses pengelolaan keuangan daerah sehingga tidak perlu lagi terjadi penumpukan pekerjaan pada seorang staf saja namun pekerjaan harus dibagi rata dan dilaksanakan secara *team work*. Dalam hal sarana dan prasarana yang ada dalam

menunjang Implementasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Keuangan Versi 2.7 Berbasis AkruaI pada Pemerintah Kabupaten Dairi sudah cukup memadai namun perlu pengembangan SIMDA Keuangan Versi 2.7 Berbasis AkruaI yang berbasis web dan masih terkendala masalah jaringan internet, dimana jaringan internet yang dibangun, belum dapat menjangkau seluruh kecamatan sehingga hal ini menyebabkan SKPD dimaksud harus melakukan proses pelaporan keuangan masing-masing di BPKAD Kabupaten Dairi. Dalam hal anggaran yang tersedia dalam Implementasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Keuangan Versi 2.7 Berbasis AkruaI pada Pemerintah Kabupaten Dairi, belum memadai. Anggaran yang bersumber dari APBD Kabupaten Dairi ini, pada kenyataannya masih terlalu kecil dalam pelaksanaan kebijakan dimaksud. Sehingga dengan perhatian kepada anggarannya sehingga aplikasi dapat dikembangkan agar dapat terintegrasi dengan secara keseluruhan mulai dari tahap Perencanaan, Pendapatan, Penganggaran dan Aset yang dapat diakses dimanapun dan kapanpun.

Dari sisi Disposisi, berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan oleh peneliti, dapat diambil kesimpulan terkait faktor disposisi dalam SIMDA Keuangan Versi 2.7 Berbasis AkruaI pada Pemerintah Kabupaten Dairi dalam hal komitmen pimpinan dan tanggung jawab bersama pimpinan dan staf dalam Implementasi SIMDA Keuangan Versi 2.7 Berbasis AkruaI pada Pemerintah Kabupaten Dairi sudah dilaksanakan dengan baik untuk kebijakan ini serta pimpinan juga selalu melibatkan para staf

pelaksana. Akan tetapi penempatan staf yang sesuai dengan kemampuannya dalam melaksanakan SIMDA Keuangan Versi 2.7 Berbasis AkruaI pada Pemerintah Kabupaten Dairi, pada dasarnya sudah berjalan dengan baik. Namun kekurangan akan tenaga staf yang memiliki kemampuan di bidang Informasi dan Teknologi menjadi kebutuhan yang paling serius.

Dari sisi struktur birokrasi, maka berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan oleh peneliti terkait faktor Struktur Birokrasi dalam Implementasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Versi 2.7 Berbasis AkruaI pada Pemerintah Kabupaten Dairi *Standart Operating Procedure* (SOP), belum ada Peraturan Daerah maupun Peraturan Bupati Kabupaten Dairi yang mengatur tentang *Standart Operating Procedure* (SOP) pada pelaksanaan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Keuangan Versi 2.7 Berbasis AkruaI pada Pemerintah Kabupaten Dairi sehingga perlu adanya SOP yang merupakan acuan kerja terkait tugas, wewenang, dan tanggung jawab masing-masing yang telah baku. Sehingga saat ada *gap* (kesenjangan) saat pelaksanaan pekerjaan dapat dengan mudah diidentifikasi. Pembagian tugas mutlak dilakukan dalam organisasi agar tidak terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaan pekerjaan. Pembagian tugas dan fungsi sudah dilaksanakan dengan baik dalam (SIMDA) Keuangan Versi 2.7 Berbasis AkruaI pada Pemerintah Kabupaten Dairi. Dimana setiap pegawai sudah mengetahui dan sadar akan tugas dan fungsinya masing-masing. Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Keuangan Versi 2.7 Berbasis AkruaI belum terintegrasi dengan sistem

penggajian, SIMDA BMD dan Pemerintah Pusat.

Produk yang dihasilkan SIMDA Keuangan Versi 2.7 Berbasis Akrual pada Pemerintah Kabupaten Dairi adalah dalam proses Penganggaran, Penatausahaan, serta Akuntansi dan Pelaporan.


Produk yang dihasilkan dalam proses penganggaran adalah sebagai berikut: 1) APBD dan Perubahannya, dari hasil observasi dan telaah dokumen diperoleh informasi bahwa penyusunan APBD dan perubahannya pada Pemerintah Kabupaten Dairi, dilaksanakan melalui SIMDA Keuangan Versi 2.7 sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan daerah, dimana yang dimaksud dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Sedangkan Perubahan APBD adalah upaya pemerintah daerah untuk menyesuaikan rencana keuangannya dengan perkembangan yang terjadi. Perkembangan dimaksud bisa berimplikasi pada meningkatnya anggaran penerimaan maupun pengeluaran, atau sebaliknya. Namun, bisa juga untuk mengakomodasi pergeseran-pergeseran dalam satu SKPD.

2) Rencana Kerja Anggaran (RKA), Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan daerah, yang dimaksud dengan Rencana Kerja Anggaran (RKA) adalah Dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar

pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran. Penyusunannya menggunakan pendekatan: Kerangka pengeluaran jangka menengah berisi perkiraan kebutuhan anggaran untuk program dan kegiatan dalam tahun anggaran berikutnya; Penganggaran terpadu mengintegrasikan seluruh proses perencanaan dan penganggaran; Prestasi kerja, dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran yang diharapkan termasuk efisiensi dalam pencapaian hasil dan keluaran tersebut.

Gambar 2. Register RKA SIMDA Keuangan Versi 2.7 Berbasis Akrual




Sumber: SIMDA Keuangan Versi 2.7 Berbasis Akrual, 2017

Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan daerah, yang dimaksud dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) adalah Dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran/pengguna barang. Dokumen ini adalah sebagai dasar penerbitan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan harus lebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Sekretaris Daerah.

Prinsip penyusunan adalah sebagai berikut: Melalui informasi yang akurat dan

sinkron terkait dengan belanja berdasarkan urusan pemerintahan, organisasi, standar biaya, prestasi kerja yang dicapai dari program dan kegiatan; Memuat bidang urusan pemerintahan daerah, yang dikelola sesuai dengan tugas pokok dan fungsi organisasi; Prestasi kerja yang ingin dicapai terdiri dari indikator, tolak ukur kinerja, dan target kinerja; Program memuat nama program yang akan dilaksanakan SKPD dalam tahun anggaran sebagaimana yang telah disepakati dalam KUA dan PPA.

Gambar 3. Register DPA SIMDA Keuangan Versi 2.7 Berbasis Akrual



Sumber: SIMDA Keuangan Versi 2.7 Berbasis Akrual, 2017

Surat Penyediaan Dana (SPD), sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan daerah, yang dimaksud dengan Surat Penyediaan Dana (SPD) adalah Dokumen yang menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan sebagai dasar penerbitan Surat Permintaan Pembayaran (SPP).


Dalam hal penentuan besaran SPD, Pemerintah Kabupaten Dairi melaksanakannya melalui: a) SPD dibuat per SKPD per triwulan; b) Besaran dan rincian Belanja SPD per SKPD sesuai

dengan besaran dan rincian Belanja yang direncanakan SKPD pada anggaran kas, sehingga rincian belanja dan jumlah pada SPD per triwulan sama dengan rincian belanja dan jumlah Anggaran Kas per triwulan; c) Dalam hal dana yang tersedia pada kas daerah tidak mencukupi ataupun tidak sesuai rencana pada anggaran kas, BUD melalui Kuasa BUD berhak untuk mengurangi jumlah besaran pada SPD SKPD dengan menunda kegiatan yang belum mendesak.

Sedangkan dalam hal verifikasi SPD, Pemerintah Kabupaten Dairi melaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan daerah yaitu: a) Rancangan SPD SKPD yang dibuat oleh Seksi Anggaran DPPKA, di verifikasi oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD); b) Bila rancangan SPD SKPD tersebut lolos verifikasi maka Kuasa BUD menyampaikan rancangan SPD SKPD tersebut kepada PPKD selaku BUD untuk ditandatangani dengan sebelum dibubuhi paraf Kuasa BUD dan Kabid Penganggaran BPKAD Kabupaten Dairi; c) Bila rancangan SPD SKPD tersebut tidak lolos verifikasi maka Kuasa BUD mengembalikan rancangan SPD SKPD tersebut kepada Bidang Penganggaran BPKAD Kabupaten Dairi untuk diperbaiki; d) SPD Belanja Tidak Langsung SKPD sudah harus terbit dan ditandatangani oleh PPKD selaku BUD paling lambat 20 (dua puluh) hari sebelum triwulan berikutnya dimulai dan diterima oleh masing-masing Pengguna Anggaran paling lambat 17 (tujuh belas) hari sebelum triwulan berikutnya dimulai; e) SPD Belanja Langsung SKPD sudah harus terbit dan ditandatangani oleh PPKD selaku BUD

paling lambat 1 (satu) minggu sebelum triwulan berikutnya dimulai dan diterima oleh SKPD paling lambat 5 (lima) hari sebelum triwulan berikutnya dimulai; dan f) SPD SKPD tersebut disampaikan kepada Pengguna Anggaran.

Gambar 4. Formulir SPD SIMDA Keuangan Versi 2.7 Berbasis Akrual



Sumber: SIMDA Keuangan Versi 2.7 Berbasis Akrual, 2017

Proses Penatausahaan dalam Implementasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Keuangan Versi 2.7 Berbasis Akrual pada Pemerintah Kabupaten Dairi menghasilkan produk penatausahaan sebagai berikut: Surat Permintaan Pembayaran (SPP), sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan daerah, yang dimaksud dengan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) adalah Dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.

Dari hasil observasi dan telaah dokumen yang dilakukan oleh peneliti, terkait dengan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) pada SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Dairi dapat diambil

kesimpulan sebagai berikut: Secara umum pelaksanaan pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) melalui SIMDA Keuangan Versi 2.7 Berbasis Akrual pada Pemerintah Kabupaten Dairi sudah berjalan dengan baik; Dalam hal SPP-UP (Uang Persediaan), diterbitkan setelah ada Surat Pernyataan dari Kuasa Pengguna Anggaran atau pejabat yang ditunjuk, menyatakan bahwa Uang Persediaan tersebut tidak untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran yang menurut ketentuan harus dengan LS; SPP-TUP (Tambah Uang Persediaan) diterbitkan melalui persyaratan yang meliputi: Rincian rencana penggunaan dana Tambah Uang Persediaan dari Kuasa Pengguna Anggaran atau pejabat yang ditunjuk; Surat Pernyataan dari Kuasa Pengguna Anggaran atau pejabat yang ditunjuk bahwa dana tambahan UP tersebut akan digunakan untuk keperluan mendesak dan akan habis digunakan dalam waktu satu bulan terhitung sejak tanggal diterbitkan SP2D, apabila terdapat sisa dana TUP harus disetorkan ke Rekening Kas Negara, dan tidak untuk membiayai pengeluaran yang seharusnya dibayarkan secara langsung.

SPP-GUP (Penggantian Uang Persediaan) SPP-TUP (Tambah Uang Persediaan) diterbitkan melalui persyaratan yang meliputi: Kuitansi/tanda bukti pembayaran; dan Surat Setoran Pajak (SSP) yang telah dilegalisir oleh Kuasa Pengguna Anggaran atau pejabat yang ditunjuk

Gambar 5. Formulir SPP, SIMDA Keuangan Versi 2.7 Berbasis AkruaI

NO	TANGGAL	NO. SPP	JENIS SPP	URSAH	JUALAN SPP
1	20170707	1000-1000000000	uang Perantara SPJ	UANG PERSEKUTUAN (U.P) BUKU TA. 2017	5713500000
TOTAL					5713500000

Sumber: SIMDA Keuangan Versi 2.7 Berbasis AkruaI, 2017

Surat Perintah Membayar (SPM), Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan daerah, yang dimaksud dengan Surat Perintah Membayar (SPM) adalah Dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD.

Berdasarkan hasil observasi dan telaah dokumen diperoleh informasi terkait prosedur pengujian Surat Perintah Membayar (SPM), dilaksanakan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tiap SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Dairi melalui: Kelengkapan dokumen SPP-UP/GU/TU/LS yang dilampirkan. Kelengkapan dokumen tersebut mengacu kepada daftar dokumen yang telah dipersyaratkan. Khusus untuk SPP-GU dan SPP-TU, kelengkapan dokumen tersebut mencakup juga SPJ yang telah disahkan; Kesesuaian dengan DPA-SKPD yang terkait

dengan batasan jumlah dalam SPD yang terkait.

Dalam hal pembuatan SPM, PPK-SKPD membuat rancangan SPM. Rancangan SPM ini dibuat rangkap 2(dua) satu dokumen akan diregister dalam register SPM-UP/GU/TU/LS, sementara dokumen aslinya dikirim kepada pengguna anggaran untuk diotorisasi. SPM yang telah diotorisasi dikirimkan kepada kuasa BUD dilengkapi dengan dokumen berikut: Untuk SPM UP dilengkapi dengan surat Pernyataan tanggungjawab pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran; Untuk SPM-GU dilengkapi dengan surat pernyataan tanggung awab pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran, surat pengesahan pertanggungjawaban bendahara pengeluaran periode sebelumnya, ringkasan pengeluaran per rincian obyek yang disertai dengan bukti-bukti pengeluaran yang sah dan lengkap, dan Bukti atas penyetoran PPN/PPh; Untuk SPM-TU dilengkapi Surat Pernyataan tanggung jawab pengguna/kuasa pengguna anggaran; Untuk SPM-LS dilengkapi surat pernyataan tanggungjawab pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran, SPM harus ditandatangani Kepala SKPD dan Stempel SKPD serta ditandatangani Direktur Perusahaan dan Stempel Perusahaan (Khusus untuk Tagihan Pihak Ketiga), dan bukti-bukti pengeluaran yang sah dan lengkap sesuai dengan kelengkapan persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Gambar 6. Formulir SPM, SIMDA Keuangan Versi 2.7 Berbasis Akrual

Sumber: SIMDA Keuangan Versi 2.7 Berbasis Akrual, 2017

Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan daerah, yang dimaksud dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) adalah Dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM.

Secara umum pelaksanaan pengajuan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) melalui SIMDA Keuangan Versi 2.7 Berbasis Akrual pada Pemerintah Kabupaten Dairi sudah berjalan dengan baik; Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) diterbitkan jika: Pengeluaran yang diminta tidak melebihi pagu anggaran yang tersedia; Didukung dengan kelengkapan dokumen sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Waktu pelaksanaan penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) pada Pemerintah Kabupaten Dairi adalah; Diterbitkan paling lambat 3(tiga) hari sejak SPM diterima; Apabila ditolak, dikembalikan paling lambat 1 hari sejak diterima Surat Perintah Membayar (SPM); Dalam hal SP2D yang diterbitkan untuk keperluan Uang


Persediaan/Ganti Uang Persediaan/Tambahan Uang, Kuasa BUD menyerahkan SP2D pada Pengguna Anggaran, sedangkan dalam hal SP2D yang diterbitkan yuntuk keperluan pembayaran langsung, Kuasa BUD menyerahkan langsung kepada pihak ketiga.

Gambar 7. Formulir SP2D SIMDA Keuangan Versi 2.7 Berbasis Akrual

Sumber: SIMDA Keuangan Versi 2.7 Berbasis Akrual, 2017

Proses Akuntansi dan Pelaporan, dalam Implementasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Keuangan Versi 2.7 Berbasis Akrual pada Pemerintah Kabupaten menghasilkan produk Akuntansi dan Pelaporan sebagai berikut: Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Realisasi Anggaran (LRA) adalah laporan yang menyajikan iktisar sumber, alokasi dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh entitas, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan.

Gambar 8. Register LRA, SIMDA Keuangan Versi 2.7 Berbasis Akrual



Sumber: SIMDA Keuangan Versi 2.7 Berbasis Akrual, 2016

Gambar 9. Formulir LRA SIMDA Keuangan Versi 2.7 Berbasis Akrual

Sumber: SIMDA Keuangan Versi 2.7 Berbasis Akrual, 2017

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL) adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih (SAL) tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Unsur yang dicakup dalam LPSAL terdiri dari SAL awal, penggunaan SAL sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan, sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran tahun berjalan, koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya dan SAL akhir.

Gambar 10. Formulir LPSAL, SIMDA Keuangan Versi 2.7 Berbasis Akrual

Sumber: SIMDA Keuangan Versi 2.7 Berbasis Akrual, 2016

Laporan Operasional (LO) adalah laporan yang menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh entitas untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan. Unsur yang dicakup dalam LO terdiri dari pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, pos luar biasa dan surplus/defisit LO.

Gambar 11. Formulir LO, SIMDA Keuangan Versi 2.7 Berbasis Akrual

Sumber: SIMDA Keuangan Versi 2.7 Berbasis Akrual, 2016

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Unsur yang dicakup dalam LPE terdiri atas ekuitas awal, surplus/defisit LO tahun berjalan, dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar dan ekuitas akhir.

Gambar 12. Formulir LPE SIMDA Keuangan Versi 2.7 Berbasis Akrual

Sumber: SIMDA Keuangan Versi 2.7 Berbasis Akrual, 2016

Neraca adalah laporan keuangan yang menyajikan posisi keuangan entitas pada saat (tanggal) tertentu. Unsur yang dicakup dalam neraca terdiri dari atas aset, kewajiban dan ekuitas. Neraca Pemerintah Kabupaten Dairi disusun belum seluruhnya berdasarkan neraca SKPD.

Gambar 13. Formulir Laporan Neraca SIMDA Keuangan Versi 2.7 Berbasis Akrual

Sumber: SIMDA Keuangan Versi 2.7 Berbasis Akrual, 2016


Laporan Arus Kas menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasi, investasi, pendanaan dan transitoris yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran dan saldo akhir kas entitas selama periode tertentu.

Gambar 14. Formulir Laporan Arus Kas SIMDA Keuangan Versi 2.7 Berbasis Akrual

Sumber: SIMDA Keuangan Versi 2.7 Berbasis Akrual, 2016

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam LRA, LPSAL, Neraca, LO, LAK dan LPE. Catatan atas Laporan Keuangan juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas pelaporan serta ungkapa-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan laporan keuangan secara wajar.

Gambar 15. Formulir CaLK. SIMDA Keuangan Versi 2.7 Berbasis Akruar



Sumber: SIMDA Keuangan Versi 2.7 Berbasis Akruar, 2016

Dari hasil wawancara, observasi, dan telaah dokumen yang dilakukan oleh peneliti terkait dengan proses penatausahaan melalui SIMDA Keuangan Versi 2.7 Berbasis Akruar pada Pemerintah Kabupaten Dairi, dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akruar.

SIMPULAN

Terkait dengan Gambaran pelaksanaan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Keuangan Versi 2.7 Berbasis Akruar pada Pemerintah Kabupaten Dairi, disimpulkan bahwa faktor komunikasi, sumber daya dan disposisi sudah berjalan dengan baik namun perlu sosialisasi yang lebih berkesinambungan dan penambahan tenaga staf serta kurangnya tenaga staf yang memiliki kemampuan di bidang informasi teknologi dan perlu adanya kompensasi yang diterima oleh pelaksana kebijakan seperti insentif agar pelaksana lebih termotivasi. Akan tetapi faktor struktur birokrasi menjadi

kendala dengan belum adanya *Standart Operating Procedure* (SOP) dan belum terintegrasinya Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Keuangan Versi 2.7 Berbasis Akruar dengan sistem penggajian dan SIMDA Barang Milik Daerah (BMD) pada bidang Aset Pemerintah Kabupaten Dairi.

Terkait dengan Produk yang dihasilkan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Keuangan Versi 2.7 Berbasis Akruar, disimpulkan bahwa produk yang dihasilkan penganggaran dan penatausahaan sudah tidak memiliki kendala dan aplikasi ini sangat memudahkan dan membantu Pemerintah Kabupaten Dairi dalam pengelolaan keuangannya, namun produk Akuntansi dan Pelaporan memiliki kendala dalam menghasilkan Laporan Operasional (LO) Pembiayaan dikarenakan Peraturan yang digunakan pelaksanaan proses penganggaran dan penatausahaan pada Pemerintah Kabupaten Dairi dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan daerah, sedangkan proses akuntansi dan pelaporan dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akruar.

DAFTAR PUSTAKA

- Arinkunto, S., 2008. *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktek* (edisi keempat). Jakarta : Rineka Cipta
- Dunn, W.N., 2003. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Rabin, j., Bartley H., Gerald. J.M., 2007. *Handbook of Public Administration (Third Edition)*, Taylor & Francis Group, LLC

- Jonathan, S., 2006. Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Kadir, A., 2014. Pengenalan Sistem Informasi (Edisi Revisi). Yogyakarta: Andi
- _____, 2015. Studi Pemerintahan Daerah dan Pelayanan Publik. CV. Dharma Persada-Dharmasraya
- Kartasasmita, G., 1994. Administrasi Pembangunan. Jakarta: LP3ES
- Kumorotomo, Wahyudi dan Subando, Agus M., 2004. Sistem Informasi Manajemen. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Mardiasmo, 2002. Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta : Andi
- Sedarmayanti, 2013. Reformasi Administrasi Publik, Reformasi Birokrasi dan Kepemimpinan Masa Depan". Bandung: Refika Aditama
- Sedarmayanti, 2016. Manajemen Sumber Daya Manusia Reformasi Birokrasi dan Manajemen Pegawai Negeri Sipil. Bandung : PT. Refika Aditama
- Sumaryadi, I Nyoman, 2005. Efektivitas Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah. Jakarta : Citra Utama
- Tangkilisan, Hesel Nogi S, 2003. Kebijakan Publik yang Membumi. Yogyakarta: Lukman Offset dan Yayasan pembaruan administrasi publik Indonesia
- Yusuf, A.M., 2014. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan. Jakarta : Prenadamedia Group
- Sulistiyono., (2016). Pengenalan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA). <http://www.bpkp.go.id/sakd/konten/333/Versi-2.1.bpkp>, diakses tanggal 12 Pebruari 2017
- Indiahono, D., "Kebijakan publik." Berbasis Dynamic Policy Analysis (2012). <http://admneg08029.blogspot.co.id/2011/02/kebijakan-publik-berbasis-dynamic.html>, diakses tanggal 12 Pebruari 2017.
- Lumintang, N.D., (2015). Analisis Penerapan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Keuangan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah Kota Manado (2015).
- Darea, D.W.D., Inggriani E., (2015). Evaluasi Penerapan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Keuangan pada DPPKA Kabupaten Sangihe. Kode Jurnal: jpmanajemenddi150188 (<http://www.e-jurnal.com/2015/07/evaluasi-penerapan-sistem-informasi.html>), diakses tanggal 14 Pebruari 2017.
- Mashudi,A.,M., (2016). Analisis Kesiapan Pemerintah Daerah dalam penerapan Standar Akuntansi pemerintahan berbasis akrual. ([jurnal.unej.ac.id/index.php/JAUJ](http://www.unej.ac.id/index.php/JAUJ)), diakses tanggal 15 Pebruari 2017.
- Alhasani, A., (2014). Kajian Implementasi Kebijakan Publik Menurut para ahli. (<http://www.administrasipublik.com/2014/08/kajian-implementasi-kebijakan-publik.html>), diakses tanggal 15 Pebruari 2017
- Jakarta STIA LAN (2014) Jurnal Good Governance. e Vol. 10 No. 1. Maret 2014 (stialan.ac.id), diakses tanggal 15 Pebruari 2017.
- Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
- Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah.
- Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Dairi
- Peraturan Bupati Dairi Nomor 20 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Dairi. <http://www.bpkp.go.id/sakd/konten/333/Pengenalan-Sistem-Informasi-Manajemen-Daerah-SIMDA-bpkp>, !5/02/2017. 15.00 WIB
- <http://www.kemendagri.go.id/article/2014/06/12/perke-mbangan-paradigma-good-governance>, !5/02/2017. 15.05 WIB
- <http://lan.go.id/id/jurnal>, 15/02/2017, 15.30 WIB
- <http://www.bpkp.go.id/sakd/konten/333/Versi-2.1.bpkp>, 15/02/2017, 16.00 WIB
- <http://simda-online.com/blog/simda-keuangan-versi-2-7-0-6>, 15/02/2017, 16.00 WIB
- <http://simda-online.com/category/blog/keuangan>, !4/02/2017. 21.00 WIB
- <http://repository.polimdo.ac.id/286/1/Natalia%20Lumintang>, !4/02/2017. 21.30 WIB
- <http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/gc/article/viewFile/8368/7939>, !4/02/2017. 23.00 WIB
- <http://id.portalgaruda.org/article.php?article=447669&v=9476>, !2/02/2017. 16.00 WIB